



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ayu Indasari Alias Ayu Binti Narwan**;
2. Tempat Lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/1 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Margorejo RT06, RW11, Kelurahan/Desa Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rahardyan Wahyu Utomo, S.H., dkk, Para Advokat pada Posbakum, berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 24 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 16 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone merk "SAMSUNG GALAXY A01" Warna Merah beserta Sim CARD 085641153769;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk "YAMAHA MIO J" Warna Merah Hitam No. Pol AD 4718 QU;

Dirampas untuk negara;

- 3) 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 1,38861 gram, dikurangi untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga masih sisa 1,37585 gram;
- 4) Lakban hitam dan tissue;
- 5) 1 (satu) buah Potongan Sedotan Plastik Warna Hitam;
- 6) 1 (satu) Tube yang berisi Urine;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pembelaan/Pleddoi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-88/WGIRI/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di gang timur Toko Bangunan Kartika Mulya dengan alamat di Joho Lor Rt.01 Rw.05, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa AYU mendapatkan pesan inbox dari Facebook atas nama akun DANI AFRIANTO yang berisi "R, GOLEK ORA" (R, cari tidak) selanjutnya Terdakwa AYU menjawab "ORA AKU RA KENAL KOE, KOE SOPO" (tidak, aku tidak mengenalmu, kamu siapa), lalu akun tersebut menjawab "JALUK WA MU" (minta nomor wa mu), lalu Terdakwa AYU memberikan nomor wanya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2024, Terdakwa AYU berkomunikasi dengan Sdr. DANI AFRIANTO (dalam Daftar Pencarian Orang) yang pada intinya Sdr. DANI AFRIANTO menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa AYU. Selanjutnya Terdakwa AYU menyimpan nomor Sdr. DANI AFRIANTO dengan nama Bismillah dengan nomor 0882006027478;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terjadi obrolan antara Terdakwa AYU dengan Sdr. DANI AFRIANTO dan terjadilah kesepakatan bahwa Terdakwa AYU akan membeli sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa AYU akan mentransfer uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu, sedangkan sisa pembayaran akan dilunasi setelah Terdakwa AYU

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu. Selanjutnya Terdakwa AYU tanpa seijin pejabat yang berwenang telah membeli narkoba Golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa AYU mentransfer uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink, setelah melakukan transfer Sdr. DANI AFRIANTO tidak memberikan alamat web lokasi pengambilan sabu seperti yang dijanjikan sebelumnya yaitu di wilayah Solo, namun Sdr. DANI AFRIANTO meminta Terdakwa AYU untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa AYU menolaknya, hingga pada akhirnya Sdr. DANI AFRIANTO menyampaikan bahwa "yowes no wonogiri ae, rpp 150, sisane c, 1k lo iki" yang maksudnya adalah Sdr. DANI AFRIANTO akan memberikan alamat web lokasi pengambilan sabu di wilayah Wonogiri, setelah Terdakwa AYU berhasil mengambil sabu, Terdakwa AYU diminta mentransfer sisa pembayaran yaitu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANI AFRIANTO, dan berat sabu tersebut adalah 1 (satu) gram, hingga pada akhirnya Terdakwa AYU sepakat dengan Sdr. DANI AFRIANTO bahwa lokasi pengambilan sabu di wilayah Wonogiri;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Wonogiri memperoleh informasi bahwa di sepanjang Jalan Jendral Ahmad Yani Wonogiri pada malam hari akan terjadi transaksi narkoba, kemudian pada siang hingga sore hari Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA melakukan penyelidikan sekaligus observasi di wilayah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa AYU berangkat menuju arah Wonogiri dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi AD 4718 QU milik Terdakwa AYU, dan sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa AYU sampai di wilayah Wonogiri, selanjutnya Sdr. DANI AFRIANTO mengirimkan foto lokasi pengambilan sabu dengan petunjuk dari arah solo sebelum lambu merah Polsek Kota ±50m, gang kanan jalan ada tulisan baja ringan masuk ±10m, kanan jalan dibawah batu. Selanjutnya Terdakwa AYU mencari lokasi tersebut hingga sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa AYU sampai di gang timur Toko Bangunan Kartika Mulya dengan alamat di Joho Lor Rt.01 Rw.05, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, selanjutnya Terdakwa AYU turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat Terdakwa AYU mengambil paket sabu tiba-tiba Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Wonogiri melihat pengendara sepeda motor (Terdakwa AYU) yang dicurigai berhenti di gang timur Toko Bangunan Kartika Mulya sambil berulang kali melihat handphone, kemudian Saksi HERA menanyakan maksud Terdakwa AYU berhenti, lalu Terdakwa AYU menunjukkan layar handphonenya yang berisi petunjuk untuk pengambilan barang dan Terdakwa AYU

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA dan Saksi LASNO yang sedang berada di lokasi tersebut ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa AYU, selanjutnya Terdakwa AYU mengambil paket yang terbungkus tisu dan lakban hitam yang terletak di bawah batu di gang tersebut, yang berisi sabu, selanjutnya Terdakwa AYU dibawa ke Pihak Kepoisian guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1731/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, S.Md, Farm., S.E setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan: BB-3716/2024/nnf berupa serbuk kristal dan BB-3717/ 2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1737/FKF/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang ditandatangani oleh SETIAWAN WIDYANTO, ST, M.Si, M.Kom, BUYUNG GDE FAJAR, ST, dan HUGENG PURWATMADI, A.Md.Farm selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: BB-3741/2024/FKF, Berupa: 1(satu) buah handphone merk Samsung, model: Galaxy A01 (SM-A015F), dengan IMEI 1: 354207116345904 dan IMEI 2: 354208116345902, beserta 2 (dua) buah Simcard indosat, ICCID: 89620160003026401496 dan ICCID: 89620100001088666736, tidak erdapat memori eksternal, disita dari: AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. User Account sebanyak 1(satu) akun dengan Account name: Ayu (owner), Username: 6285641153769@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile 6285641153769, Source: Whatsapp;
2. Contact sebanyak 1(satu) nama dengan Contact name: bismillah, Entries, General: +62882006027478, User ID: WhatsApp 62882006027478@s.whatsapp.net. Source: Whatsapp. Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat Tabel 3;
3. Chats Whatsapp antara Account name: AYU (owner), username 6285641153769@s.whatsapp.net, dengan Contact Name: Bismillah, User ID WhatsApp 62882006027478@s.whatsapp.net, sebanyak 233 pesan Whatsapp, pada tanggal 07/06/2024 pukul 07:49:52 sampai dengan pukul 21:31:56, dengan rincian isi pesan selengkapnya lihat LAMPIRAN.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di gang timur Toko Bangunan Kartika Mulya dengan alamat di Joho Lor Rt.01 Rw.05, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa AYU mendapatkan pesan inbox dari Facebook atas nama akun DANI AFRIANTO yang berisi "R, GOLEK ORA" (R, cari tidak) selanjutnya Terdakwa AYU menjawab "ORA AKU RA KENAL KOE, KOE SOPO" (tidak, aku tidak mengenalmu, kamu siapa), lalu akun tersebut menjawab "JALUK WA MU" (minta nomor wa mu), lalu Terdakwa AYU memberikan nomor wanya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2024, Terdakwa AYU berkomunikasi dengan Sdr. DANI AFRIANTO (dalam Daftar Pencarian Orang) yang pada intinya Sdr. DANI AFRIANTO menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa AYU. Selanjutnya Terdakwa AYU menyimpan nomor Sdr. DANI AFRIANTO dengan nama Bismillah dengan nomor 0882006027478;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terjadi obrolan antara Terdakwa AYU dengan Sdr. DANI AFRIANTO dan terjadilah kesepakatan bahwa Terdakwa AYU akan membeli sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa AYU akan mentransfer uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu, sedangkan sisa pembayaran akan dilunasi setelah Terdakwa AYU mendapatkan sabu. Selanjutnya Terdakwa AYU mentransfer uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink, setelah melakukan transfer Sdr. DANI AFRIANTO tidak memberikan alamat web lokasi pengambilan sabu seperti yang dijanjikan sebelumnya yaitu di wilayah Solo, namun Sdr. DANI AFRIANTO meminta Terdakwa AYU untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa AYU menolaknya, hingga pada akhirnya Sdr. DANI AFRIANTO menyampaikan bahwa "yowes no

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wonogiri ae, rpp 150, sisane c, 1k lo iki” yang maksudnya adalah Sdr. DANI AFRIANTO akan memberikan alamat web lokasi pengambilan sabu di wilayah Wonogiri, setelah Terdakwa AYU berhasil mengambil sabu, Terdakwa AYU diminta mentransfer sisa pembayaran yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANI AFRIANTO, dan berat sabu tersebut adalah 1 (satu) gram, hingga pada akhirnya Terdakwa AYU sepakat dengan Sdr. DANI AFRIANTO bahwa lokasi pengambilan sabu di wilayah Wonogiri;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Wonogiri memperoleh informasi bahwa di sepanjang Jalan Jendral Ahmad Yani Wonogiri pada malam hari akan terjadi transaksi narkoba, kemudian pada siang hingga sore hari Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA melakukan penyelidikan sekaligus observasi di wilayah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa AYU berangkat menuju arah Wonogiri dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi AD 4718 QU milik Terdakwa AYU, dan sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa AYU sampai di wilayah Wonogiri, selanjutnya Sdr. DANI AFRIANTO mengirimkan foto lokasi pengambilan sabu dengan petunjuk dari arah solo sebelum lambu merah Polsek Kota ±50m, gang kanan jalan ada tulisan baja ringan masuk ±10m, kanan jalan dibawah batu. Selanjutnya Terdakwa AYU mencari lokasi tersebut hingga sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa AYU sampai di gang timur Toko Bangunan Kartika Mulya dengan alamat di Joho Lor Rt.01 Rw.05, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, selanjutnya Terdakwa AYU turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat Terdakwa AYU mengambil paket sabu tiba-tiba Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Wonogiri melihat pengendara sepeda motor (Terdakwa AYU) yang dicurigai berhenti di gang timur Toko Bangunan Kartika Mulya sambil berulang kali melihat handphone, kemudian Saksi HERA menanyakan maksud Terdakwa AYU berhenti, lalu Terdakwa AYU menunjukkan layar handphonenya yang berisi petunjuk untuk pengambilan barang dan Terdakwa AYU mengaku bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA dan Saksi LASNO yang sedang berada di lokasi tersebut ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa AYU, selanjutnya Terdakwa AYU mengambil paket yang terbungkus tisu dan lakban hitam yang terletak di bawah batu di gang tersebut, yang berisi sabu, selanjutnya Terdakwa AYU dibawa ke Pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa AYU tersebut tanpa seijin pejabat yang berwenang telah memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1731/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, S.Md, Farm., S.E setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan: BB-3716/2024/nnf berupa serbuk kristal dan BB-3717/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1737/FKF/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang ditandatangani oleh SETIAWAN WIDYANTO, ST, M.Si, M.Kom, BUYUNG GDE FAJAR, ST, dan HUGENG PURWATMADI, A.Md. Farm selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: BB-3741/2024/FKF, Berupa: 1(satu) buah handphone merk Samsung, model: Galaxy A01 (SM-A015F), dengan IMEI 1: 354207116345904 dan IMEI 2: 354208116345902, beserta 2 (dua) buah Simcard indosat, ICCID: 89620160003026401496 dan ICCID: 89620100001088666736, tidak erdapat memori eksternal, disita dari: AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. User Account sebanyak 1(satu) akun dengan Account name: Ayu (owner), Username: 6285641153769@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile 6285641153769, Source: Whatsapp;
2. Contact sebanyak 1(satu) nama dengan Contact name: bismillah, Entries, General: +62882006027478, User ID: WhatsApp 62882006027478@s.whatsapp.net. Source: Whatsapp. Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat Tabel 3;
3. Chats Whatsapp antara Account name: AYU (owner), username 6285641153769@s.whatsapp.net, dengan Contact Name: Bismillah, User ID WhatsApp 62882006027478@s.whatsapp.net, sebanyak 233 pesan Whatsapp, pada tanggal 07/06/2024 pukul 07:49:52 sampai dengan pukul 21:31:56, dengan rincian isi pesan selengkapnya lihat LAMPIRAN;

Bahwa Perbuatan Terdakwa AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024,

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di gang timur Toko Bangunan Kartika Mulya dengan alamat di Joho Lor Rt.01 Rw.05, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan percobaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa AYU mendapatkan pesan inbox dari Facebook atas nama akun DANI AFRIANTO yang berisi “R, GOLEK ORA” (R, cari tidak) selanjutnya Terdakwa AYU menjawab “ORA AKU RA KENAL KOE, KOE SOPO” (tidak, aku tidak mengenalmu, kamu siapa), lalu akun tersebut menjawab “JALUK WA MU” (minta nomor wa mu), lalu Terdakwa AYU memberikan nomor wanya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2024, Terdakwa AYU berkomunikasi dengan Sdr. DANI AFRIANTO (dalam Daftar Pencarian Orang) yang pada intinya Sdr. DANI AFRIANTO menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa AYU. Selanjutnya Terdakwa AYU menyimpan nomor Sdr. DANI AFRIANTO dengan nama Bismillah dengan nomor 0882006027478;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terjadi obrolan antara Terdakwa AYU dengan Sdr. DANI AFRIANTO dan terjadilah kesepakatan bahwa Terdakwa AYU akan membeli sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa AYU akan mentransfer uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu, sedangkan sisa pembayaran akan dilunasi setelah Terdakwa AYU mendapatkan sabu. Selanjutnya Terdakwa AYU mentransfer uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink, setelah melakukan transfer Sdr. DANI AFRIANTO tidak memberikan alamat web lokasi pengambilan sabu seperti yang dijanjikan sebelumnya yaitu di wilayah Solo, namun Sdr. DANI AFRIANTO meminta Terdakwa AYU untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa AYU menolaknya, hingga pada akhirnya Sdr. DANI AFRIANTO menyampaikan bahwa “yowes no wonogiri ae, rpp 150, sisane c, 1k lo iki” yang maksudnya adalah Sdr. DANI AFRIANTO akan memberikan alamat web lokasi pengambilan sabu di wilayah Wonogiri, setelah Terdakwa AYU berhasil mengambil sabu, Terdakwa AYU diminta mentransfer sisa pembayaran yaitu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANI AFRIANTO, dan berat sabu tersebut adalah 1 (satu) gram, hingga pada akhirnya Terdakwa AYU sepakat dengan Sdr. DANI AFRIANTO bahwa lokasi pengambilan sabu di wilayah Wonogiri;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Wonogiri memperoleh informasi bahwa di sepanjang Jalan Jendral Ahmad Yani Wonogiri pada malam hari akan terjadi transaksi narkoba, kemudian pada siang hingga sore hari Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA melakukan penyelidikan sekaligus observasi di wilayah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa AYU berangkat menuju arah Wonogiri dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi AD 4718 QU milik Terdakwa AYU, dan sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa AYU sampai di wilayah Wonogiri, selanjutnya Sdr. DANI AFRIANTO mengirimkan foto lokasi pengambilan sabu dengan petunjuk dari arah solo sebelum lambu merah Polsek Kota ±50m, gang kanan jalan ada tulisan baja ringan masuk ±10m, kanan jalan dibawah batu. Selanjutnya Terdakwa AYU mencari lokasi tersebut hingga sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa AYU sampai di gang timur Toko Bangunan Kartika Mulya dengan alamat di Joho Lor Rt.01 Rw.05, Kelurahan/Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, selanjutnya Terdakwa AYU turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat Terdakwa AYU mengambil paket sabu tiba-tiba Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Wonogiri melihat pengendara sepeda motor (Terdakwa AYU) yang dicurigai berhenti di gang timur Toko Bangunan Kartika Mulya sambil berulang kali melihat handphone, kemudian Saksi HERA menanyakan maksud Terdakwa AYU berhenti, lalu Terdakwa AYU menunjukkan layar handphonenya yang berisi petunjuk untuk pengambilan barang dan Terdakwa AYU mengaku bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi HERA bersama dengan Saksi GANA dan Saksi LASNO yang sedang berada di lokasi tersebut ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa AYU, selanjutnya Terdakwa AYU mengambil paket yang terbungkus tisu dan lakban hitam yang terletak di bawah batu di gang tersebut, yang berisi sabu, selanjutnya Terdakwa AYU dibawa ke Pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa AYU tersebut tanpa seijin pejabat yang berwenang telah melakukan percobaan untuk menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1731/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, S.Md, Farm.,S.E setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan: BB-3716/2024/nnf berupa serbuk kristal dan BB-3717/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1737/FKF/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang ditandatangani oleh SETIAWAN WIDYANTO, ST, M.Si, M.Kom, BUYUNG GDE FAJAR, ST, dan HUGENG PURWATMADI, A.Md.Farm selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: BB-3741/2024/FKF, Berupa: 1(satu) buah handphone merk Samsung, model: Galaxy A01 (SM-A015F), dengan IMEI 1: 354207116345904 dan IMEI 2: 3542081163455902, beserta 2 (dua) buah Simcard indosat, ICCID: 89620160003026401496 dan ICCID: 89620100001088666736, tidak erdapat memori eksternal, disita dari: AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. User Account sebanyak 1(satu) akun dengan Account name: Ayu (owner), Username: 6285641153769@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile 6285641153769, Source: Whatsapp;
2. Contact sebanyak 1(satu) nama dengan Contact name: bismillah, Entries, General: +62882006027478, User ID: WhatsApp 62882006027478@s.whatsapp.net. Source: Whatsapp. Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat Tabel 3;
3. Chats Whatsapp antara Account name: AYU (owner), username 6285641153769@s.whatsapp.net, dengan Contact Name: Bismillah, User ID WhatsApp 62882006027478@s.whatsapp.net, sebanyak 233 pesan Whatsapp, pada tanggal 07/06/2024 pukul 07:49:52 sampai dengan pukul 21:31:56, dengan rincian isi pesan selengkapnya lihat LAMPIRAN;

Bahwa Perbuatan Terdakwa AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hera Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di gang Timur TB. Kartika Mulya beralamat di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 diperoleh informasi bahwa di sepanjang Jalan Jendral Ahmad Yani pada malam hari akan terjadi transaksi Narkoba, kemudian pada siang hingga sore hari Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan sekaligus observasi di wilayah tersebut, dan sekitar pukul 21.30 WIB ketika Saksi dan Bripda Gana melaksanakan observasi di gang yang beralamat di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang terlihat beberapa kali berhenti di sekitaran gang timur TB. Kartika Mulya sambil berulang kali melihat handphone yang dibawanya lalu berhenti di gang tersebut;
- bahwa kemudian Saksi dan Bripda Gana segera mencoba mendekati orang tersebut yaitu Terdakwa, lalu Saksi bertanya "MBAK NGAPAIN KOK BERHENTI DI GANG SEPI", dan Terdakwa menjawab "INI PAK SAYA MAU AMBIL" (sambil menunjukkan layar handphone yang dibawanya berisi sebuah petunjuk suatu lokasi yang menyebutkan "@ dr arah solo, sbim Bangjo sekta +50m, GG kanan jalan ada tulisan baja ringan masuk +10M knan jln dibawah batu"), lalu Saksi bertanya "OPO IKU MBAK" dijawab "SABU PAK";
- bahwa kemudian Saksi meminta mencari dan menunjukkan barang yang dimaksud hendak diambil oleh Terdakwa tersebut, dan ternyata benar bahwa barang yang dimaksud tersebut merupakan Sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam terletak di bawah batu di gang tersebut, setelah Saksi meminta Terdakwa untuk membuka di hadapan petugas didalamnya terdapat 1 (satu) paket Sabu kemudian Saksi meminta warga sekitar untuk menyaksikan kejadian tersebut, kemudian setelah ditimbang sejumlah 1 (satu) paket Sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat 1,38861 gram;
- bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat 1,38861 gram, sebuah potongan sedotan plastik warna hitam yang merupakan pembungkus sabu tersebut, kemudian 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna Merah beserta No SIM Card 085641153769 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Sabu, dan 1 (satu)

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



unit Sepeda Motor Merk "YAMAHA MIO J" Warna Merah Hitam No. Pol AD 4718 QU milik Terdakwa yang dikendarai saat kejadian tersebut;

- bahwa Terdakwa mengaku pergi menuju ke Wonogiri untuk mengambil paket Sabu yang telah dibeli dari seseorang bernama Dani Afrianto, namun Terdakwa mengaku tidak mengetahui pasti siapa identitas, alamat maupun keberadaan dari Dani Afrianto tersebut, Terdakwa mengaku bahwa hanya mengenal orang tersebut dari aplikasi media social Facebook yang kemudian berlanjut dengan komunikasi melalui Whatsapp dengan nomor 0882006027478 (di handphone Terdakwa diberi nama kontak bismillah);
- bahwa Terdakwa mengaku bahwa Sabu tersebut dibeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa mengaku baru membayar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer agen Brilink ke rekening dengan nomor 7865501293 a.n Bukhori, sedangkan pelunasannya setelah sabu tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Dani Afrianto baru pertama kali;
- bahwa Terdakwa bekerja di KAI Surakarta bagian dapur;
- bahwa Terdakwa sudah dites urine, namun hasilnya Negatif;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Gana Mulya Widyatama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di gang Timur TB. Kartika Mulya beralamat di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 diperoleh informasi bahwa di sepanjang Jalan Jendral Ahmad Yani pada malam hari akan terjadi transaksi Narkoba, kemudian pada siang hingga sore hari Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan sekaligus observasi di wilayah tersebut, dan sekitar pukul 21.30 WIB ketika Saksi dan Bripda Gana melaksanakan observasi di gang yang beralamat di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Saksi mencurigai pengendara sepeda motor

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



yang terlihat beberapa kali berhenti di sekitaran gang timur TB. Kartika Mulya sambil berulang kali melihat handphone yang dibawanya lalu berhenti di gang tersebut;

- bahwa kemudian Saksi dan Brigadir Hera segera mencoba mendekati orang tersebut yaitu Terdakwa, lalu Brigadir Hera bertanya "MBAK NGAPAIN KOK BERHENTI DI GANG SEPI", dan Terdakwa menjawab "INI PAK SAYA MAU AMBIL" (sambil menunjukkan layar handphone yang dibawanya berisi sebuah petunjuk suatu lokasi yang menyebutkan "@ dr arah solo, sbm Bangjo sekta +-50m, GG kanan jalan ada tulisan baja ringan masuk +-10M knan jln dibawah batu"), lalu ditanyakan "OPO IKU MBAK" dijawab "SABU PAK";
- bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mencari dan menunjukkan barang yang dimaksud hendak diambil oleh Terdakwa tersebut, dan ternyata benar bahwa barang yang dimaksud tersebut merupakan Sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam terletak di bawah batu di gang tersebut, lalu Terdakwa membukanya di hadapan petugas didalamnya terdapat 1 (satu) paket Sabu kemudian warga sekitar diminta untuk menyaksikan kejadian tersebut, kemudian setelah ditimbang sejumlah 1 (satu) paket Sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat 1,38861 gram;
- bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket Sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat 1,38861 gram, sebuah potongan sedotan plastik warna hitam yang merupakan pembungkus sabu tersebut, kemudian 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna Merah beserta No SIM Card 085641153769 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Sabu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk "YAMAHA MIO J" Warna Merah Hitam No. Pol AD 4718 QU milik Terdakwa yang dikendarai saat kejadian tersebut;
- bahwa Terdakwa mengaku pergi menuju ke Wonogiri untuk mengambil paket Sabu yang telah dibeli dari seseorang bernama Dani Afrianto, namun Terdakwa mengaku tidak mengetahui pasti siapa identitas, alamat maupun keberadaan dari Dani Afrianto tersebut, Terdakwa mengaku bahwa hanya mengenal orang tersebut dari aplikasi media social Facebook yang kemudian berlanjut dengan komunikasi melalui Whatsapp dengan nomor 0882006027478 (di handphone Terdakwa diberi nama kontak bismillah);
- bahwa Terdakwa mengaku bahwa Sabu tersebut dibeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa mengaku baru membayar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer agen Brilink ke rekening dengan nomor 7865501293 a.n Bukhori,

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



sedangkan pelunasannya setelah sabu tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa;

- bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Dani Afrianto baru pertama kali;
- bahwa Terdakwa bekerja di KAI Surakarta bagian dapur;
- bahwa Terdakwa sudah dites urine, namun hasilnya Negatif;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

3. Lasno Bin (Alm) Citro Sutarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di gang Timur TB. Kartika Mulya beralamat di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- bahwa awal mulanya saat itu pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika Saksi sedang duduk di perempatan depan rumah Saksi di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Saksi didatangi oleh seorang polisi, kemudian polisi tersebut mengatakan bahwa sedang mengamankan pelaku penyalahguna narkoba, kemudian Saksi diajak ke lokasi tersebut untuk menyaksikan kejadian tersebut, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan petugas kemudian di tangannya memegang sebuah bungkus kecil warna hitam yang diakuinya berisi sabu dan setelah dibuka ternyata berisi seperti serbuk berwarna putih yang diakui merupakan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas pergi dari lokasi kemudian Saksi melanjutkan aktivitas;
- bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket Sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat 1,38861 gram, sebuah potongan sedotan plastik warna hitam yang merupakan pembungkus sabu tersebut, kemudian 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna Merah beserta No SIM Card 085641153769 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Sabu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk "YAMAHA MIO J" Warna Merah Hitam No. Pol AD 4718 QU milik Terdakwa yang dikendarai saat kejadian tersebut;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1731/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, S.Md, Farm.,S.E setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan: BB-3716/2024/nnf berupa serbuk kristal dan BB-3717/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1737/FKF/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang ditandatangani oleh SETIAWAN WIDYANTO, ST, M.Si, M.Kom, BUYUNG GDE FAJAR, ST, dan HUGENG PURWATMADI, A.Md.Farm selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: BB-3741/2024/FKF, Berupa: 1(satu) buah handphone merk Samsung, model: Galaxy A01 (SM-A015F), dengan IMEI 1: 354207116345904 dan IMEI 2: 3542081163455902, beserta 2 (dua) buah Simcard indosat, ICCID: 89620160003026401496 dab ICCID: 89620100001088666736, tidak terdapat memori eksternal, disita dari: AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:
 - User Account sebanyak 1(satu) akun dengan Account name: Ayu (owner), Username: 6285641153769@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile 6285641153769, Source: Whatsapp;
 - Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact name: bismillah, Entries, General: +62882006027478, User ID: WhatsApp 62882006027478@s.whatsapp.net. Source: Whatsapp. Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat Tabel 3;
 - Chats Whatsapp antara Account name: AYU (owner), username 6285641153769@s.whatsapp.net, dengan Contact Name: Bismillah, User ID WhatsApp 62882006027478@s.whatsapp.net, sebanyak 233 pesan Whatsapp, pada tanggal 07/06/2024 pukul 07:49:52 sampai dengan pukul 21:31:56, dengan rincian isi pesan selengkapnya lihat LAMPIRAN;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di gang Timur TB. Kartika Mulya beralamat di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di gang Timur TB. Kartika Mulya yang beralamat di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri berdasarkan lokasi WEB yang Terdakwa terima dari Sdr. Dani Afrianto dengan petunjuk "@ dr arah solo, sbIm Bangjo sekta +-50m, GG kanan jalan ada tulisan baja ringan masuk +-10M knan jln dibawah batu", Terdakwa bertujuan mencari paket sabu yang sudah Terdakwa beli dari Sdr. Dani Afrianto, saat itu Terdakwa baru berhenti dan turun dari kendaraan, kemudian ketika Terdakwa hendak mengambil paket Narkotika tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihipir oleh 2 (dua) orang polisi bertanya kepada Terdakwa "MBAK NGAPAIN KOK BERHENTI DI GANG SEPI" dan Terdakwa jawab "INI PAK SAYA MAU AMBIL" (sambil menunjukkan lokasi WEB di Handphone) lalu Terdakwa ditanya "OPO IKU MBAK" dan Terdakwa menjawab "SABU PAK" lalu Terdakwa diminta mencari dan mengambil Sabu tersebut yang ternyata benar terletak di bawah batu di gang tersebut, yang kemudian dibuka bersama dengan petugas di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- bahwa Terdakwa berangkat dari Kota Surakarta seorang diri mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa diamankan seorang diri ketika berhenti hendak mengambil Sabu yang dibeli dari Sdr. Dani Afrianto, berdasarkan alamat WEB yang Terdakwa terima dari kontak whatsapp dengan nama "bismillah", dengan petunjuk "@ dr arah solo, sbIm Bangjo sekta +-50m, GG kanan jalan ada tulisan baja ringan masuk +-10M knan jln dibawah batu";
- bahwa Terdakwa tidak tahu pasti identitas Sdr. Dani Afrianto tersebut, dan Terdakwa hanya tahu berdasarkan akun Facebook yang sebelumnya digunakan untuk menghubungi Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah atau berat dari Sabu yang hendak diambil tersebut, namun sebelumnya dalam obrolan antara Terdakwa dengan Sdr. Dani Afrianto terjadi kesepakatan Terdakwa akan membeli sejumlah 0,5 gram sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga terjadi kesepakatan bahwa pembayaran ditransfer sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan pelunasannya

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



setelah sabu tersebut diperoleh, kemudian setelah Terdakwa diamankan petugas, sabu tersebut ternyata sejumlah 1,38861 gram;

- bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa identitas, alamat maupun keberadaan dari Sdr. Dani Afrianto yang merupakan penjual Sabu tersebut, setahu Terdakwa penjual tersebut memiliki akun facebook bernama Dani Afrianto, karena Terdakwa berkomunikasi hanya melalui inbox aplikasi Facebook dan pesan Whatsapp, awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 yang lalu, tiba-tiba Terdakwa di inbox oleh akun bernama Dani Afrianto mengatakan "R, GOLEK ORA" dan Terdakwa menjawab "ORA AKU RA KENAL KOE, KOE SOPO" dijawab "JALUK WA MU" kemudian Terdakwa iseng mengirimkan nomor Whatsapp Terdakwa karena Terdakwa masih penasaran siapa orang tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2024 orang tersebut menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- bahwa 1 (satu) paket Sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat 1,38861 gram tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- bahwa Terdakwa sudah dites urine, namun hasilnya Negatif;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG GALAXY A01" warna merah beserta Sim Card 085641153769;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA MIO J" warna merah hitam No. Pol. AD 4718 QU;
3. 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 1,38861 gram, dikurangi untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga masih sisa 1,37585 gram;
4. Lakban hitam dan tissue;
5. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam;
6. 1 (satu) tube yang berisi urine;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di gang Timur TB. Kartika

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya beralamat di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;

2. Bahwa pada saat itu anggota polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat 1,38861 gram, sebuah potongan sedotan plastik warna hitam yang merupakan pembungkus sabu tersebut, kemudian 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna Merah beserta No SIM Card 085641153769 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Sabu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk "YAMAHA MIO J" Warna Merah Hitam No. Pol AD 4718 QU milik Terdakwa yang dikendarai pada saat penangkapan;
3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di gang Timur TB. Kartika Mulya yang beralamat di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri berdasarkan lokasi WEB yang Terdakwa terima dari Sdr. Dani Afrianto dengan petunjuk "@ dr arah solo, sbIm Bangjo sekta +-50m, GG kanan jalan ada tulisan baja ringan masuk +-10M knan jln dibawah batu", Terdakwa bertujuan mencari paket sabu yang sudah Terdakwa beli dari Sdr. Dani Afrianto, saat itu Terdakwa baru berhenti dan turun dari kendaraan, kemudian ketika Terdakwa hendak mengambil paket Narkotika tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang polisi bertanya kepada Terdakwa "MBAK NGAPAIN KOK BERHENTI DI GANG SEPI" dan Terdakwa jawab "INI PAK SAYA MAU AMBIL" (sambil menunjukkan lokasi WEB di Handphone) lalu Terdakwa ditanya "OPO IKU MBAK" dan Terdakwa menjawab "SABU PAK" lalu Terdakwa diminta mencari dan mengambil Sabu tersebut yang ternyata benar terletak di bawah batu di gang tersebut, yang kemudian dibuka bersama dengan petugas di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
4. Bahwa Terdakwa berangkat dari Kota Surakarta seorang diri mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa diamankan seorang diri ketika berhenti hendak mengambil Sabu yang dibeli dari Sdr. Dani Afrianto, berdasarkan alamat WEB yang Terdakwa terima dari kontak whatsapp dengan nama "bismillah", dengan petunjuk "@ dr arah solo, sbIm Bangjo sekta +-50m, GG kanan jalan ada tulisan baja ringan masuk +-10M knan jln dibawah batu";
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah atau berat dari Sabu yang hendak diambil tersebut, namun sebelumnya dalam obrolan antara Terdakwa dengan Sdr. Dani Afrianto terjadi kesepakatan Terdakwa akan membeli sejumlah 0,5 gram sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga terjadi kesepakatan bahwa pembayaran ditransfer sejumlah

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan pelunasannya setelah sabu tersebut diperoleh, kemudian setelah Terdakwa diamankan petugas, sabu tersebut ternyata sejumlah 1,38861 gram;

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa identitas, alamat maupun keberadaan dari Sdr. Dani Afrianto yang merupakan penjual Sabu tersebut, setahu Terdakwa penjual tersebut memiliki akun facebook bernama Dani Afrianto, karena Terdakwa berkomunikasi hanya melalui inbox aplikasi Facebook dan pesan Whatsapp, awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 yang lalu, tiba-tiba Terdakwa di inbox oleh akun bernama Dani Afrianto mengatakan "R, GOLEK ORA" dan Terdakwa menjawab "ORA AKU RA KENAL KOE, KOE SOPO" dijawab "JALUK WA MU" kemudian Terdakwa iseng mengirimkan nomor Whatsapp Terdakwa karena Terdakwa masih penasaran siapa orang tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2024 orang tersebut menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1731/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, S.Md, Farm.,S.E setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan: BB-3716/2024/nnf berupa serbuk kristal dan BB-3717/ 2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1737/FKF/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang ditandatangani oleh SETIAWAN WIDYANTO, ST, M.Si, M.Kom, BUYUNG GDE FAJAR, ST, dan HUGENG PURWATMADI, A.Md.Farm selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: BB-3741/2024/FKF, Berupa: 1(satu) buah handphone merk Samsung, model: Galaxy A01 (SM-A015F), dengan IMEI 1: 354207116345904 dan IMEI 2: 3542081163455902, beserta 2 (dua) buah Simcard indosat, ICCID: 89620160003026401496 dab ICCID: 89620100001088666736, tidak terdapat memori eksternal, disita dari: AYU INDASARI Alias AYU Binti NARWAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:
 - User Account sebanyak 1(satu) akun dengan Account name: Ayu (owner), Username: 6285641153769@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile 6285641153769, Source: Whatsapp;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact name: bismillah, Entries, General: +62882006027478, User ID: WhatsApp 62882006027478@s.whatsapp.net. Source: Whatsapp. Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat Tabel 3;
- Chats Whatsapp antara Account name: AYU (owner), username 6285641153769@s.whatsapp.net, dengan Contact Name: Bismillah, User ID WhatsApp 62882006027478@s.whatsapp.net, sebanyak 233 pesan Whatsapp, pada tanggal 07/06/2024 pukul 07:49:52 sampai dengan pukul 21:31:56, dengan rincian isi pesan selengkapnya lihat LAMPIRAN;

8. Bahwa Terdakwa sudah dites urine, namun hasilnya Negatif;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Ayu Indasari Alias Ayu Binti Narwan, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terbukti;

Ad.2. “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di gang Timur TB. Kartika Mulya beralamat di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu yang terbungkus tissue dan lakban hitam dengan berat 1,38861 gram, sebuah potongan sedotan plastik warna hitam yang merupakan pembungkus sabu tersebut, kemudian 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A01 warna Merah beserta No SIM Card 085641153769 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Sabu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk “YAMAHA MIO J” Warna Merah Hitam No. Pol AD 4718 QU milik Terdakwa yang dikendarai pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di gang Timur TB. Kartika Mulya yang beralamat di Joho Lor RT01 RW05, Kel/Des. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri berdasarkan lokasi WEB yang Terdakwa terima dari Sdr. Dani Afrianto dengan petunjuk “@ dr arah solo, sbim Bangjo sekta +50m, GG kanan jalan ada tulisan baja ringan masuk +10M knan jln dibawah batu”, Terdakwa bertujuan mencari paket sabu yang sudah Terdakwa beli dari Sdr. Dani Afrianto, saat itu Terdakwa baru berhenti dan turun dari kendaraan, kemudian ketika Terdakwa hendak mengambil paket Narkotika tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang polisi bertanya kepada Terdakwa “MBAK NGAPAIN KOK BERHENTI DI GANG SEPI” dan Terdakwa jawab “INI PAK SAYA MAU AMBIL” (sambil menunjukkan lokasi WEB di Handphone) lalu Terdakwa ditanya “OPO IKU MBAK” dan Terdakwa menjawab “SABU PAK” lalu Terdakwa diminta mencari dan mengambil Sabu tersebut yang ternyata benar terletak di bawah batu di

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



gang tersebut, yang kemudian dibuka bersama dengan petugas di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Lasno Bin (Alm) Citro Sutarmo;

Menimbang bahwa Terdakwa berangkat dari Kota Surakarta seorang diri mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa diamankan seorang diri ketika berhenti hendak mengambil Sabu yang dibeli dari Sdr. Dani Afrianto, berdasarkan alamat WEB yang Terdakwa terima dari kontak whatsapp dengan nama "bismillah", dengan petunjuk "@ dr arah solo, sbkm Bangjo sekta +-50m, GG kanan jalan ada tulisan baja ringan masuk +-10M knan jln dibawah batu";

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah atau berat dari Sabu yang hendak diambil tersebut, namun sebelumnya dalam obrolan antara Terdakwa dengan Sdr. Dani Afrianto terjadi kesepakatan Terdakwa akan membeli sejumlah 0,5 gram sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga terjadi kesepakatan bahwa pembayaran ditransfer sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan pelunasannya setelah sabu tersebut diperoleh, kemudian setelah Terdakwa diamankan petugas, sabu tersebut ternyata seberat 1,38861 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa identitas, alamat maupun keberadaan dari Sdr. Dani Afrianto yang merupakan penjual Sabu tersebut, setahu Terdakwa penjual tersebut memiliki akun facebook bernama Dani Afrianto, karena Terdakwa berkomunikasi hanya melalui inbox aplikasi Facebook dan pesan Whatsapp, awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 yang lalu, tiba-tiba Terdakwa di inbox oleh akun bernama Dani Afrianto mengatakan "R, GOLEK ORA" dan Terdakwa menjawab "ORA AKU RA KENAL KOE, KOE SOPO" dijawab "JALUK WA MU" kemudian Terdakwa iseng mengirimkan nomor Whatsapp Terdakwa karena Terdakwa masih penasaran siapa orang tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2024 orang tersebut menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1731/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, S.Md, Farm.,S.E setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan: BB-3716/2024/nnf berupa serbuk kristal dan BB-3717/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dites urine, dan hasilnya Positif Metamfetamina dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam peredaran sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukanlah pengedar, tetapi justru sebagai korban dari penyalahgunaan Narkoba, maka seharusnya Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, dan meskipun diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri tidak serta merta harus dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "*Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";

Menimbang bahwa pengertian "*jumlahnya relatif kecil*" menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 adalah pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok metamphetamine (shabu) adalah seberat 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan adalah metamphetamine (shabu) dengan berat Netto 1,38861 gram atau lebih dari 1 (satu) gram, sehingga tidak termasuk pengertian "*jumlahnya relatif kecil*" menurut SEMA No. 4 Tahun 2010, dengan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya yang berkaitan dengan penilaian unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG GALAXY A01" warna merah beserta Sim Card 085641153769 adalah alat yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu secara illegal, maka cukup beralasan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 1,38861 gram, dikurangi untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga masih sisa 1,37585 gram, Lakban hitam dan tissue, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) tube yang berisi urine, merupakan barang terlarang dan alat yang berkaitan dengan itu, maka cukup beralasan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA MIO J" warna merah hitam No. Pol. AD 4718 QU, adalah milik Terdakwa, namun tidak terbukti sebagai alat untuk mengedarkan narkoba secara illegal, maka cukup beralasan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayu Indasari Alias Ayu Binti Narwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I*", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG GALAXY A01" warna merah beserta Sim Card 085641153769;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 1,38861 gram, dikurangi untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga masih sisa 1,37585 gram;
 - Lakban hitam dan tissue;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) tube yang berisi urine;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA MIO J" warna merah hitam No. Pol. AD 4718 QU;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Elita Agestina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Wng